

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar disuatu daerah ekuator¹ sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hidred Geertz, misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia yang masing-masing memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Kemudian, Skinner, menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama. Van Vollenhoven juga turut mengemukakan sekurang-kurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku walaupun angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu; akan tetapi dengan perkiraan bahwa angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan sukubangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.²

Berdasarkan kenyataan yang ada, keberagamankebudayaan Indonesia yang berasal dari berbagai daerah sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat asli dari daerah tersebut. Setiap daerah memiliki kebiasaan hidup, tradisi, dan juga ciri khas tersendiri yang menjadi identitas bagi mereka. Akulturasi budaya yang ada di Indonesia dimulai sejak datangnya Islam ke Indonesia. Suatu kenyataan bahwa

¹Ekuator adalah garis khayal yang merupakan lingkaran terbesar mengelilingi bumi; garis yang ditarik pada peta bumi untuk menggambarkan titik-titik yang sama jaraknya dari kutub utara ke kutub selatan; khatulistiwa. <https://kbbi.web.id/ekuator>.

²Rowland B. F. Pasaribu, "Kebudayaan Dan Masyarakat.", 113. Diakses pada 4 Oktober, 2020, pukul (8:15 p.m)

https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/5._%5BMateri%5D_Bab_04_kebudayaan_dan_masyarakat_.pdf.

kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (da'i) dan pengembara sufi. Terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, dari mana, dan di mana pertama kali Islam datang ke Nusantara. Namun secara garis besar perbedaan pendapat itu dibagi menjadi sebagai berikut; *Pertama*, pendapat yang dipelopori oleh sarjana orientalis Belanda Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 M dari Gujarat (bukan dari Arab langsung) dengan bukti ditemukannya makam Sultan Malik as-Shaleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat.³

Kedua, dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, diantaranya Prof. Hamka, yang mengadakan "Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia" di Medan tahun 1963. Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (kurang lebih abad ke-7 sampai 8 M) langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13 (yaitu sudah ada sejak abad ke-7 M) melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat. *Ketiga*, sarjana Muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut pendapatnya memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru di anut oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai.⁴

Islam di Indonesia (Asia tenggara) merupakan salah satu dari tujuh cabang peradaban Islam (sesudah hancurnya persatuan peradaban Islam yang berpusat di Baghdad tahun 1258 M). Kebudayaan (peradaban) yang disebut Arab Melayu

³Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 7.

⁴Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 8-9.

tersebar di wilayah Asia Tenggara memiliki ciri-ciri universal menyebabkan peradaban itu tetap mempertahankan bentuk integralitasnya, tetapi pada saat yang sama tetap mempunyai unsur-unsur yang khas kawasan itu. Kemunculan dan perkembangan Islam di kawasan itu menimbulkan transformasi kebudayaan (peradaban) lokal. Transformasi melalui pergantian agama dimungkinkan karena Islam selain menekankan keimanan yang benar, juga mementingkan tingkah laku dan pengalaman yang baik, yang diwujudkan dan berbagai aspek kehidupan.

Terjadinya transformasi kebudayaan (peradaban) dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam bisa disebut revolusi agama. Transformasi masyarakat Melayu kepada Islam terjadi berbarengan dengan “masa perdagangan,” masa ketika Asia Tenggara mengalami peningkatan posisi dalam perdagangan Timur-Barat. Kota-kota wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, kekayaan, dan kekuasaan. Masa ini mengantarkan wilayah Nusantara ke dalam internasionalisasi perdagangan dan kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat di kawasan ini pada masa-masa sebelumnya.⁵ Dengan cara perlahan dan bertahap, tanpa menolak dengan keras, terhadap sosial kultural masyarakat sekitar, Islam memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat. Dalam masyarakat Hindu-Jawa yang menekankan perbedaan derajat, ajaran Islam menarik perhatian.⁶

Clifford Geertz, seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat, memfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya, sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan tersebut. Makna berisi penilaian-penilaian pelaku yang ada dalam kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik, ketika sistem makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara

⁵Musyirifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 17-18.

⁶Musyirifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 22.

historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu system konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Sedangkan agama, bagi Geertz lebih merupakan sebagai nilai-nilai budaya, dimana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Dengan nilai-nilai tersebut pelaku dapat mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakannya. Ketika Geertz membagi kebudayaan/masyarakat Jawa dalam 3 tipe varian yang berbeda, ia melihat agama Jawa sebagai suatu integrasi yang berimbang antara tradisi yang mempunyai unsur animisme dengan agama Hindu dan agama Islam yang datang kemudian, lalu berkembang menjadi sebuah sinkretisme.⁷

Geertz kemudian menginterpretasikan orang Jawa dalam 3 varian, yaitu abangan, santri dan priayi. Perbedaan ini ia lihat juga sebagai suatu perbedaan masyarakat Jawa dalam 3 inti struktural sosial yang berbeda; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Suatu penggolongan yang menurut pandangan mereka kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik mereka, yang menghasilkan 3 tipe utama varian yang mencerminkan organisasi moralkebudayaan Jawa, ide umum tentang ketertiban yang berkaitan dengan tingkah laku petani, buruh, pekerja tangan, pedagang, dan pegawai Jawa dalam semua arena kehidupan.

Ketiga varian tersebut mempunyai perbedaan dalam penerjemahan makna agama Jawa melalui penekanan-penekanan unsur religinya yang berbeda. Varian abangan menekankan kepercayaannya pada unsur-unsur tradisi lokal, terutama sekali atas tradisi upacara ritual yang disebut *slametan*, kepercayaan kepada makhluk halus, kepercayaan akan sihir dan magi. Sementara itu varian santri lebih menekankan kepercayaan kepada unsur-unsur Islami murni; dan

⁷Nasruddin, "Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2011): 35-36.

sedangkan varian priayi lebih menekankan kepada unsur Hindu, yaitu konsep alus dan kasarya. Tiga varian tersebut menurut Geertz mempunyai sejarah kebudayaan dan lingkungan yang berbeda. varian abangan dengan tradisi pertaniannya di desa-desa. Varian santri dengan pengalaman dagangnya di pasar dan pola migrasinya dari pesisir; sedangkan varian priayi dengan sejarah birokratis aristokratisnya⁸ yang dibangun mulai dari masa keraton hingga masa belanda di kota. Dengan demikian Geertz mengaitkan agama dengan penggolongan struktur sosial, basis ekonomi, dan ideologi politik.⁹

Dalam konteks keislaman di Jawa, konstruksi identitas dapat dipahami melalui model pendekatan psikologis, sedangkan dalam memahami hubungan identitas dan aksi dijelaskan melalui model pendekatan sosiologis. Identitas abangan, santri, dan priayi dalam konteks ritualitas tetap mengacu pada tafsir keislaman yakni doktrin yang bersumber pada syariat Islam, dalam hal ini yang dimaksud adalah sholat. Namun ada perbedaan mendasar yang dapat kita amati dalam praktik keagamaan kelompok abangan yaitu berpedoman pada tradisi kejawaan yang hingga kini masih menggunakan perangkat sesaji. Kelompok abangan tidak melaksanakan ibadah sholat fardlu yang diwajibkan dalam Islam. Komunitas abangan lebih mendasarkan diri secara spiritual kepada tradisionalisme Jawa maupun ritus-ritus lokal seperti nyekar, nyadran, dan slametan. Sedangkan praktik keagamaan dalam kelompok santri ketat berpedoman pada sumber asli yakni Al-Qur'an, yang berpegang teguh pada prinsip pemurnian. Lebih jauh dapat kita telisik kelompok santri melihat bahwa seseorang belum dikatakan Islam bila tidak melaksanakan syariat terutama ibadah sholat fardlu. Sementara kelompok priayi dalam praktik keagamaan cenderung campuran diantara kelompok abangan dan kelompok santri. Artinya dalam praktik keagamaan

⁸Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. <https://kbbi.web.id/birokrasi>. Sedangkan aristokrat adalah penganut cita-cita kenegaraan yang berpendapat bahwa negara harus diperintah oleh kaum bangsawan (orang kaya dan orang-orang yang tinggi martabatnya). <https://kbbi.web.id/aristokrat>.

⁹Nasruddin, "Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz, 37.

tradisi kejawen hingga kini tetap dipertahankan sebagaimana kita lihat pratik budaya sungkem di lingkungan Keluarga Cendana(keluarga Presiden Soeharto), walau demikian tetap berpegang pada sumber pokoknya Al-Qur'an. Praktik budaya sungkeman sejak dulu hingga kini menjadi tradisi kalangan ningrat atau kaum bangsawan di Jawa yang dalam tulisan ini penulis larut dalam pikiran Geertz menyebutnya kelompok priyayi. Pengkategorian kognitif diantara ketiga kelompok tersebut sebagai bukti adanya opsi biner yang menegaskan identitas masing-masing.¹⁰

Kebudayaan sendiri jika didefinisikan, secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta "*budhayah*", yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi, E.B. Tylor, dalam bukunya yang berjudul "*Primitive Culture*" memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Koentjaningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya merupakan pola hubungan antarmanusia. Pada intinya hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya didasarkan pada anggapan bahwa

¹⁰ I Nyoman Sama, "*Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Pergulatan Politik di Era Orde Baru*" Prodi Antropologi Universitas Denpasar (2017), 8-9. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 22:57

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/f17a854d34a047dc156eaf8e14f1ada1.pdf

¹¹ Rowland B. F. Pasaribu, "Kebudayaan Dan Masyarakat.", 92.

eksistensi hidupnya dalam kosmos alam raya dipandang sebagai suatu aturan atau tatanan yang teratur dan tersusun secara hirarki dalam sebuah aturan budaya yang terjaga. Sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana keyakinan dan kepercayaan leluhur yang dipengaruhi oleh ethos budaya dan memiliki sifat-sifat khusus mempertahankan suasana hidup yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan kehidupan habitat sekitarnya.¹²

Undang-undang tentang kebudayaan terdapat dalam UUD'45 Pasal 32 yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan¹³ nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."¹⁴ Undang-undang tersebut sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia.

Kebudayaan sifatnya sangat luas dan banyak jumlahnya. Terdapat tujuh unsur yang disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yang juga dikenal dengan istilah cultural universals yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem

¹²Djimi Alkutsaeri, *Adat istiadat Provinsi Jawa Tengah*, (Bandung: PT Indahjaya Adipratama, 2019), 16-18.

¹³UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan mengharagai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Oleh karenanya, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni "segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat". Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai "keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia." <http://pemajuankebudayaan.id/>

¹⁴UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN AMANDEMENYA, (Solo: Sendang Ilmu, 2014), 24.

religi, dan kesenian.¹⁵ Termasuk didalamnya terdapat pula perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.¹⁶ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّا بَقِيَ وَتَلْتُمُ الْوَرْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”¹⁷ (Q.S An-Nisa': 3)

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Salah satu yang menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.¹⁹ Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di RI sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber

¹⁵ Fuad Arif Fudiyartanto, Penerjemahan Butir Budaya Dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia, *Jurnal Adabiyat* 11, no. 2, (2012): 324.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 35.

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), 77.

¹⁸ Tualaka, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 20.

bagi UU Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, yaitu:

Pertama: Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh *munakahat*,²⁰ yang berlaku bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.

Kedua: Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlak Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.

Ketiga: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Keempat: *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia ali yang beragama kristen.²¹

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri

²⁰ Ungkapan *Fiqh munakahat* adalah *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”. *Fiqh* adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur’an, yang secara etimologi berarti “paham”. Sedangkan kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawi atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama’* mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” itu lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”. Bila kata “fiqh” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu’iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2-5.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 24.

dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.²²

Di Indonesia, angka perkawinan tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat ditemukan karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah 20-24 tahun.²³

Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen,

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), 19.

²³ *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), x.

sementara prevalensi didaerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.²⁴

Didalam Islam, seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW. bersabda:²⁵

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5144)

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Akan tetapi, perkawinan adat ini sangat berpengaruh juga bagi mereka yang telah meninggal dunia karena sepenuhnya diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupannya kedua belah pihak mempelai beserta seluruh keluarganya mengharapkan doa restu dan berkahnya kepada seluruh arwah para leluhurnya sehingga diharapkan kedua mempelai dapat hidup dengan rukun dan Bahagia sebagai suami istri sampai dengan kakek-kakek dan nenek-nenek.

Prosesi pernikahan adat Jawa dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri didalamnya. Dengan demikian, perkawinan adat memiliki makna dan arti yang sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial yang pelaksanaannya diikuti dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya. Fenomena ini terjadi sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini.²⁶

²⁴Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, xi.

²⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 188, diakses pada 7 Oktober, 2020, pukul 21:49

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

²⁶ Djimi Alkutsaeri, *Adat istiadat Provinsi Jawa Tengah*, 19-20.

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu biasanya dapat di bagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan (*saat tempuking gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya ritual dengan tata cara *nontoni* (silaturahmi), *nglamar* (melamar/pinangan), *wangsulan* (pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), *srah-srahan* (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *nyatri* (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), *pasang tarub* (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), *siraman* (upacara mandi kembang), dan *midodareni* (upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangkuhajat di perhelatan berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara *boyongan* atau *ngunduh* (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan).²⁷

Sesuai dengan adat-kebiasaan yang berlaku pada orang Jawa umumnya dan di Solo khususnya, di dalam setiap perkawinan yang sangat repot adalah pengantin perempuan, sedang pihak pengantin laki-laki hanya menyetujui apa yang ditentukan oleh pihak pengantin perempuan. Perayaan *ngunduh* adalah perayaan yang dibuat untuk merayakan pengantin laki-laki sewaktu ia beserta isterinya kembali ke rumah orangtuanya. Mewah atau sederhananya perayaan ini tergantung pada kondisi keuangan pihak yang bersangkutan.²⁸

²⁷ Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 20-21. Diakses pada 15 September, 2020, pukul 19:22

<https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/download/19604/16644>.

²⁸ Marbangun Hardjowirogo, *Adat Istiadat Jawa*, (Bandung: Patma, 1980), 36.

Dalam Islam mendidik sejatinya berawal dari mencari atau memilih pasangan. Sebab, seorang anak lahir dari rahim seorang ibu, dan dari hubungan suami istrilah seorang Ibu mengandung. Semakin baik pasangan maka calon anaknya semakin berkualitas. Dalam ajaran Islam, target pendidikan bukan hanya ingin melahirkan orang pandai saja, bahkan yang diharapkan dari pendidikan adalah lahirnya manusia-manusia yang: berakhlak mulia, bersungguh-sungguh dalam beribadah, senantiasa memelihara persatuan dan persaudaraan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang di dalamnya terjadi suatu interaksi yang akan membawa pada perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya, dalam interaksi tersebut terdapat orang dewasa (orang tua) dan orang yang sedang berproses ke arah kedewasaan.²⁹ Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibunya menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula dipercayainya. Apapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung dalam hati anaknya, juga jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih sayang, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selamanya. Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh padacara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagian anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekat dan dapat memahami hati anaknya.³⁰

²⁹ Hairuddin, "Pendidikan Itu Berawal Dari Rumah", *Jurnal Irfani* 10, no. 1 (2014): 76. Diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 09:50

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

³⁰ Hairuddin, "Pendidikan Itu Berawal Dari Rumah", 79-80.

Wilayah Kecamatan Gebog dibatasi sebelah utara oleh Kabupaten Jepara, sebelah timur Kecamatan Dawu dan Kecamatan Bae, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu dan sebelah barat Kabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Gebog terletak pada ketinggian rata-rata 155 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Luas wilayah Kecamatan Gebog pada tahun 2018 tercatat 5.505,97 hektar atau sekitar 12,95 persen dari luas Kabupaten Kudus. Luas Kecamatan Gebog tersebut terdiri dari 2.027,9 hektar lahan sawah (36,8 persen) dan lahan kering sebesar 3.478,07 hektar (63,2 persen). Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Gebog luas lahan keringnya lebih besar bila dibandingkan dengan luas lahan sawahnya.³¹

Kecamatan Gebog terbagi dalam 11 Desa meliputi Desa Getassrabi, Klumpit, Gribig, Karangmalang, Padurenan, Besito, Jurang, Gondosari, Kedungsari, Menawan dan Rahtawu. Terdiri dari 38 dusun, 82 RW (Rukun Warga) dan 435 RT (Rukun Tetangga).³² Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Gebog pada tahun 2018 tercatat 105.698 jiwa yang terdiri dari 52.119 penduduk laki-laki (49,31 persen) dan 53.579 penduduk perempuan (50,69 persen).³³ Berdasarkan data dari Depag/Pengadilan Agama, banyaknya pernikahan tercatat sebanyak 966. Banyaknya perceraian yang terjadi sebanyak 39 untuk cerai talak dan cerai gugat sebanyak 91.³⁴

Kecamatan Gebog merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak menjalankan ritual upacara adat istiadat Jawa dibanding kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kudus. Menurut pengamatan penulis, upacara pernikahan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Kudus, utamanya masyarakat di Kecamatan Gebog berbeda dengan prosesi upacara pernikahan adat Solo. Perbedaan disini terletak

³¹Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, (Kudus: Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, 2019), 2.

³²Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 14.

³³Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 23.

³⁴Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 13.

pada kelengkapan setiap prosesi yang dilakukan. Jika dalam didalam prosesi upacara pernikahan adat solo memiliki ritual yang sangat lengkap, maka prosesi yang paling kentara masih dijalankan dalam prosesi pernikahan oleh masyarakat di Kecamatan Gebog adalah *temon/panggih pengantin*³⁵ dan *sungkeman*³⁶.

Namun, meski sampai sekarang perkawinan adat Jawa masih dijalankan oleh masyarakat daerah. Sudah tidak banyak lagi masyarakat yang memakaili prosesi perkawinan adat Jawa secara utuh dalam pernikahan mereka. Masyarakat setempat sudah banyak yang beralih dari prosesi pernikahan adat Jawa ke prosesi pernikahan modern. Tak menutup kemungkinan perkembangan zaman yang ada membuat tradisi ini kian hari kian tergerus, diperkirakan dampak terburuknya bila nanti generasi muda selanjutnya sudah tidak mengenal lagi prosesi pernikahan adat Jawa dan makna dari setiap prosesi pernikahan adat Jawa. Padahal dari setiap prosesi adat Jawa memiliki nilai-nilai Pendidikan yang sangat luar biasa utamanya dalam Pendidikan akhlak. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang. NILAI – NILAI PENDIDIKAN AKHLAK PADA PERNIKAHAN ADAT SOLO DI KECAMATAN GEBOG KUDUS.

³⁵Panggih artinya temu, kepanggih artinya bertemu. Jadi upacara panggih adalah upacara temu pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara panggih merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat masyarakat Jawa. Dalam upacara panggih pengantin putra dan pengantin putri duduk bersanding yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak pengantin, dan para tamu undangan. Pada dasarnya upacara panggih merupakan kesaksian masyarakat dan keluarga bahwa pengantin putra dan pengantin putri secara resmi sudah sah menjadi suami istri. Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 118.

³⁶Upacara Sungkeman disebut juga Upacara Ngabekti yaitu tanda hormat dan bakti lahir dan batin dari anak kepada orangtua maupun kepada besan. Bila kakek dan nenek (eyang kakung dan putri) masih hidup juga mendapat sungkeman dari mempelai berdua. Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 130.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan bagi peneliti untuk mendesain sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadikan penelitian tersebut pada titik fokus sampai selesainya pelaksanaan penelitian. Dengan peneliti menyelidiki dan membahas secara detail yang berhubungan dengan penelitian. Dengan adanya fokus penelitian tersebut dapatlah membawa keberuntungan, misalnya mempermudah penelitian, menentukan metode, dan sampai pada tahap pelaporan.

Agar masalah dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang diteliti maka penulis memfokuskan pada masalah: nilai-nilai Pendidikan akhlak pada prosesi pernikahan sungkeman model pernikahan Solo di Kudus. Adapun fokus penelitian ini adalah pengantin adat pernikahan Solo di Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak pada pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dapat kita lihat dari pokok permasalahan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan adat Jawa Solo di Kecamatan Gebog Kudus.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak pada prosesi pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penulis dapat lebih memahamu serta memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan teoritis khususnya tentang bagaimana prosesi Pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus.

2. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang nilai-nilai pendidikan akhlak pada prosesi pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan proposal ini ke dalam tiga bagian, secara garis besar yaitu:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini memuat halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

BAB I Pendahuluan : yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka : bab ini akan membahas beberapa sub bab bagian, yang pertama landasan teori, yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yaitu pertama pengertian pernikahan, pengertian model perkawinan Surakarta, pengertian prosesi sungkeman, dan pengertian Pendidikan akhlak. Kedua penelitian terdahulu. Ketiga tentang kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian : bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

3. BAB IV Data dan Analisis : bab ini akan dipaparkan laporan data gambaran dan prosesi pernikahan model perkawinan Solo/Surakarta, analisis tentang nilai-nilai pendidikan akhlak pada prosesi prosesi pernikahan model perkawinan Solo/Surakarta di Kudus.

BAB V Penutup : bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Penutup

Bagian terakhir ini berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.